

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis kekerasan fisik terhadap anak masih sering terjadi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang kekerasan terhadap anak dan orangtua kandung sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap anak, apakah harus mendapatkan hukuman mengingat asas demi kepentingan yang terbaik buat anak, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap perbuatan tindak kekerasan dilarang dan kurangnya kesadaran serta pola pikir orang tua kepada terhadap anak, karena masih menganggap anak sebagai milik pribadi dan bukan aset penerus bangsa yang perlu dijaga dan dibina dengan baik
2. Pemberian sanksi pidana kepada orang tua kandung, sebagai pelaku tindak kekerasan kepada anaknya, memang memenuhi asas yang terbaik bagi anak, karena kepentingan anak dilindungi dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, tetapi tidak memberikan efektif, karena tindak kekerasan terhadap masih juga sering terjadi.

B. Saran

1. Pemerintah sebelum membuat suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengikat masyarakat umum atau berlaku untuk semua warga Negara Indonesia, pemerintah harus melakukan survise kepada masyarakat, baik yang berada dikota maupun yang berada di desa-desa (pendalaman), untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dapat diterima oleh masyarakat umum atau tidak
2. Setelah membuat peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum selama 1 tahun atau lebih, sehingga masyarakat mengetahui, bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melarang setiap tindak kekerasan terhadap anak dan adanya sanksi pidana.
3. Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu, turun langsung kedesa-desa atau kampung, lewat media tv, koran dan radio.
4. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku, khususnya orang tua bisa membuat efek jera kepada pelaku, tetapi pelaku tindak kekerasan fisik kepada anak, bisa juga diberikan hukuman atau sanksi berupa kerja sosial selama beberapa tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

Krisnawadi Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Utomo, Bandung, 2005

Marihotua Sarma, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Jender*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988

Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1996

Raharjo Sajipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

Soeaidy Sholeh, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Politeai, Bogor, 1976

Sumiarni MG Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Jakarta

Makalah:

Irwanto, P.H.D., *Kebutuhan anak dalam situasi sulit*, Disampaikan dalam lokakarya nasional tentang perlindungan anak, pusat kajian pembangunan masyarakat unika atmajaya Jakarta, Jakarta , 1998.

Putra Ahimsa Shri Heddy, *Anak-anak Indonesia dan Kekerasan (Strategi dan Temuan Penelitian di Enam Ibukota Propinsi*, dalam *A Focussed Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia (Discussion on Result and Methods of Research)*, Unicef & Centre for Tourism Research and Deleopment Gadjah Mada University, 1999

Sumiarni MG.Endang. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak*. Disampaikan dalam Training HAM “ Menuju Masyarakat yang Berwawasan Hak Asasi Manusia” : Program Pembinaan Para Sarjana Katolik, 15-25 Juli 2002, diselenggarakan oleh Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Bhumiksara Rukun St. Bonaventura.

Sumiarni MG.Endang. *Perlindungan Hhukum Kekerasan Dalam Keluarga Terhadap Anak*. Disampaikan dalam penyuluhan hukum di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Pakem, Sleman, Yogyakarta, tanggal 2 April 2003

Sumiarni MG.Endang. *Pendekatan Hukum Pada Penanganan Kekerasan Dan Penelantaran Anak*. Disampaikan dalam Seminar Setengah Hari tentang Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak yang Mengalami Kekerasan & Penelantaran, diselenggarakan oleh Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran/ RS. Sardjito, dalam rangka HUT Fakultas Kedokteran UGM dan RS Sardjito, sabtu, 1 Maret 2003.

Website :

www.google.com, Korban Penganiayaan Ibu Kandung di Nias Dibawa ke RS Elisabeth | Berita Cerita Kota Medan <http://www.medantalk.com/korban-penganiayaan-ibu-kandung-di-nias-dibawa-ke-rs-elisabeth/#ixzz0ySEqdZvM>

www.google.com, Putrika. P.R. Gharini, kekerasan pada anak dan efek fisik serta psikis” diakses pada Tanggal 02 Agustus 2010, Makalah di sampaikan tanggal 13-19 september 2004.

[www. Google.com](http://www.Google.com), Dr INDRA SUGIARNO, Talkshow Kekerasan Pada Anak , organized by CIMSA, Parents Guide, edisi Juli 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 12 Tahun 1948 Tentang Pokok Perburuhan

Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menyatakan berlakunya Undang-undang N0. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 127, tambahan Lembaran Negara No.16600)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32)

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 (Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan